



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 76 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN CABAWAN KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahann atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 76 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN CABAWAN KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 17 TPS pada Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN CABAWAN

ttd.

SRI ENI SUSILOWATI S.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Tri Mur Pujiastanto



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TEGAL
 NOMOR 76 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN PETUGAS
 KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KELURAHAN CABAWAN
 KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KELURAHAN CABAWAN KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	NUROKHIM	LAKI-LAKI	TPS 1	Petugas Ketertiban TPS
2	SAMALI	LAKI-LAKI		
3	KASNURI	LAKI-LAKI	TPS 2	Petugas Ketertiban TPS
4	CAHYONO	LAKI-LAKI		
5	SUWARDI	LAKI-LAKI	TPS 3	Petugas Ketertiban TPS
6	SUKIRNO	LAKI-LAKI		
7	WASLAM	LAKI-LAKI	TPS 4	Petugas Ketertiban TPS
8	TASRUDI	LAKI-LAKI		
9	SUHARNO	LAKI-LAKI	TPS 5	Petugas Ketertiban TPS
10	TANUSI	LAKI-LAKI		
11	DALI	LAKI-LAKI	TPS 6	Petugas Ketertiban TPS
12	BUCHORI MUSLIM	LAKI-LAKI		
13	CASMADI	LAKI-LAKI	TPS 7	Petugas Ketertiban TPS
14	CAYO	LAKI-LAKI		
15	WASORI	LAKI-LAKI	TPS 8	Petugas Ketertiban TPS
16	RASILAN	LAKI-LAKI		
17	RATONO	LAKI-LAKI	TPS 9	Petugas Ketertiban TPS
18	KARSID	LAKI-LAKI		
19	MAKMURI	LAKI-LAKI	TPS 10	Petugas Ketertiban TPS
20	RAKHMAT	LAKI-LAKI		
21	SADI	LAKI-LAKI	TPS 11	Petugas Ketertiban TPS
22	ZAENAL ABIDIN	LAKI-LAKI		
23	HADI TOLIB HERMANTO	LAKI-LAKI	TPS 12	Petugas Ketertiban TPS
24	KALIL	LAKI-LAKI		

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
25	NUROCHMAN	LAKI-LAKI	TPS 13	Petugas Ketertiban TPS
26	SUAD	LAKI-LAKI		
27	SUHARI SUSANTO	LAKI-LAKI	TPS 14	Petugas Ketertiban TPS
28	MOH ARIS WILDAN	LAKI-LAKI		
29	KARYO	LAKI-LAKI	TPS 15	Petugas Ketertiban TPS
30	TANARI	LAKI-LAKI		
31	KARYO	LAKI-LAKI	TPS 16	Petugas Ketertiban TPS
32	NURTAMAN	LAKI-LAKI		
33	MOH THOHIRIN AR	LAKI-LAKI	TPS 17	Petugas Ketertiban TPS
34	MOH SAEFUL	LAKI-LAKI		

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
KETUA PANITIA PEMUNUTAN SUARA
KELURAHAN CABAWAN

ttd.

SRI ENI SUSILOWATI, S Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Tri Mur Pujiastanto